

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SOUND HOREG SEBAGAI
BENTUK PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM DI MASYARAKAT**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur

Diajukan Oleh:
RAIHAN SETIA GILBRANZA
NPM. 21071010221

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SOUND HOREG SEBAGAI BENTUK
PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM DI MASYARAKAT**

Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, pada hari,
tanggal 2025

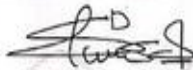
Penyusun,



Raihan Setia Gilbranza

NPM. 21071010221

Menyetujui Dosen
Pembimbing,



Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.

NIP. 19911229 202406 2 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum



Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI
SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SOUND HOREG SEBAGAI BENTUK
PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM DI MASYARAKAT

Penyusun,

Raihan Setia Gilbranza
NPM. 21071010221

Skripsi ini telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari, tanggal

Pembimbing

Dessy Maeyangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Dewan Penguji
Ketua

Maria Novita Apriyanti S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota I

Dessy Maeyangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Anggota II

Eka Nanda Ravizki S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Dr., Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

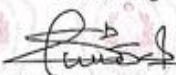
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SOUND HOREG SEBAGAI BENTUK
PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM DI MASYARAKAT

Penyusun,

Raihan Setia Gilbranza
NPM. 21071010221

Skripsi ini telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari, tanggal

Pembimbing


Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Dewan Penguji
Ketua,


Maria Novita Apriyani S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota I


Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Anggota II


Eka Nanda Ravizki S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Raihan Setia Gilbranza
NPM	: 21071010221
Program	: Sarjana (S1)
Program Studi	: Hukum
Fakultas	: Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari di temukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 22 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan

Raihan Setia Gilbranza
NPM. 21071010221

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raihan Setia Gilbranza

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 18 Januari 2003

NPM : 21071010221

Bidang/ Konsentrasi : Pidana

Alamat : Jl. Polak Wonorejo No. 42 Surabaya, Jawa Timur

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, “ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SOUND HOREG SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM DI MASYARAKAT ” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 22 Agustus 2025

Penyusun

Raihan Setia Gilbranza
NPM. 21071010221

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan akal, sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian Skripsi yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SOUND HOREG SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM DI MASYARAKAT"**. Usulan Penelitian Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan utama dalam menyelesaikan pendidikan pada program S-1 di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pembaca dan penulis khususnya terkait keilmuan dalam Hukum Pidana. Selama proses penyusunan Usulan Penelitian Skripsi, penulis senantiasa mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Usulan Penelitian Skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
3. Ibu Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
4. Ibu Dr. Hervina P, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H.,M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
6. Ibu Dessy Maeyangsari, S.H., L.Lm. selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan proposal skripsi ini,
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama menempuh pendidikan,
8. Bapak/Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan kritik bagi penulis melalui evaluasi-evaluasi yang diberikan,
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang telah membantu penulis dalam bidang administrasi,
10. Ayah Ismed Setia Budi dan Ibu Rinda Susanti selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan secara finansial maupun moral, semangat dan juga doa selama proses pembuatan skripsi,
11. Najwan Nadhil selaku sahabat penulis yang selalu ada dan menghibur penulis selama proses pembuatan skripsi,
12. Erland Aimar Safitriano, Muhammad Arief Syahfrudin yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah penulis selama proses pembuatan skripsi.
13. Muhamad Dandy selaku pes *mate* penulis yang selalu bersedia meluangkan waktunya bermain pes bersama penulis ketika penulis sedang jenuh dalam

proses pembuatan skripsi,

14. Bima Adi Putranto selaku Kakak tingkat kuliah penulis yang selalu memberi masukan dan saran terhadap penyusunan skripsi penulis,
15. Archi Cautsa Jaya, Navadz Syaikhul Radzakani, Salman Naufal Haq, dan teman teman kuliah penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu satu yang selalu mensupport dan membantu penulis semenjak proses awal perkuliahan hingga di titik saat ini.

Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu apabila di kemudian hari terdapat kritik maupun saran yang dapat disampaikan kepada penulis, maka penulis menyampaikan bahwa sangat terbuka untuk menerima hal tersebut. Pada akhirnya penulis berharap bahwa Usulan Penelitian Skripsi ini akan memberikan manfaat bagi banyak pihak, khususnya bagi penulis sendiri.

Surabaya, 22 Agustus 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Raihan Setia Gilbranza
NPM : 21071010221
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 18 Januari 2003
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SOUND HOREG SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM DI MASYARAKAT

ABSTRAK:

Fenomena penggunaan sound horeg adalah sistem pengeras suara berdaya tinggi yang sering digunakan dalam kegiatan hiburan seperti hajatan, arak-arakan, dan acara rakyat—semakin marak di berbagai daerah, khususnya di lingkungan pemukiman padat penduduk. Penggunaan alat ini kerap kali menimbulkan kebisingan berlebihan yang mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar serta memicu ketegangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan sound horeg dari sudut pandang hukum sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data diperoleh melalui kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996, serta peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan lingkungan hidup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sound horeg yang tidak memperhatikan batas ambang kebisingan dan tidak memperoleh izin dari otoritas setempat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar hak warga atas lingkungan yang aman dan nyaman. Meskipun regulasi telah ada, implementasi di lapangan masih lemah akibat minimnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar instansi, serta edukasi hukum kepada masyarakat agar penggunaan sound horeg tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sosial.

Kata kunci: *sound horeg*, ketertiban Umum, Kebisingan, Analisis Yuridis, Pelanggaran Hukum

ABSTRACT

The phenomenon of using sound horeg—a high-powered sound system commonly used in entertainment activities such as weddings, parades, and public festivities—has become increasingly widespread in various regions, particularly in densely populated residential areas. The use of this equipment often causes excessive noise that disturbs the comfort of the surrounding community and triggers social tensions. This study aims to analyze the use of sound horeg from a legal perspective as a form of violation against public order. The research employs a normative juridical method with a statutory and case study approach. Data sources are obtained through literature reviews of legal instruments such as the Indonesian Penal Code (KUHP), the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Decree of the Minister of Environment No. 48 of 1996, as well as regional regulations governing public order and environmental protection.

The results of the study indicate that the use of sound horeg without considering noise level limits and without obtaining permission from local authorities can be categorized as a legal violation that disrupts public order and infringes on citizens' rights to a safe and comfortable environment. Although regulations already exist, their implementation in the field remains weak due to minimal law enforcement and low public legal awareness. Therefore, there is a need for regulatory strengthening, improved coordination among institutions, and legal education for the public so that the use of sound horeg does not negatively impact the social environment.

Keywords: *sound horeg, public order, noise pollution, juridical analysis, legal violation*

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
HALAMAN REVISI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI	x
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9

1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum	11
1.6.2 Pendekatan	12
1.6.3 Bahan Hukum	13
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	14
1.6.6 Sistematika Penulisan	15
1.7 Tinjauan Pustaka	17
1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	17
1.7.1.1 Pengertian Hukum Pidana	17
1.7.1.2 Jenis – Jenis Sanksi Hukum Pidana.....	18
1.7.1.3 Asas - Asas Hukum Pidana	19
1.7.2 Tinjauan Umum Ketertiban Masyarakat.....	21
1.7.3 Tinjauan Umum Sound Horeg	23
1.7.4 Tinjauan Umum Desibel Suara.....	25

BAB II PENERAPAN HUKUM DAN PENEGAKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNA SOUND HOREG YANG MENGANGGU KETERTIBAN MASYARAKAT..... 30

2.1 Penerapan Hukum Pidana Berdasarkan Undang - Undang Akibat Adanya Sound Horeg.....	30
--	----

2.1.1 Kegiatan Sound Horeg Dalam Masyarakat Di Indonesia.....	30
2.1.2 Analisis Kegiatan Sound Horeg Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia	38
2.2 Sanksi Atas Pelanggaran Ketertiban Umum Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia	51
2.2.1 Sanksi Hukum Dalam Ketertiban Umum Di Indonesia.....	51
2.2.2 Pelanggaran Ketertiban Umum Oleh Pihak Penyelenggara Sound Horeg	58
BAB III UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT YANG DIRUGIKAN OLEH PENGGUNA SOUND HOREG YANG MELANGGAR KETERTIBAN UMUM	67
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Pada Masyarakat Dari Pengguna Sound Horeg yang Melanggar Ketertiban Umum	67
3.1.1 Kerugian yang Di Terima Oleh Masyarakat Akibat Sound Horeg	67
3.1.2 Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang Mengalami Kerugian Oleh Pengguna Sound Horeg.....	72
3.2Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Masyarakat Terhadap Tindakan Para Pengguna Sound Horeg.....	80
BAB IV PENUTUP.....	90

4.1 Kesimpulan.....	90
4.2 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian.....	9
-----------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil English Proficiency Test (EPT).....	98
Lampiran 2 : Transkrip Sementara.....	99
Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	100
Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Proposal Skripsi.....	101
Lampiran 5 : Formulir Pengajuan Judul.....	103
Lampiran 6 : Bukti Pembayaran UKT.....	104
Lampiran 7 : Bukti KRS Terbaru.....	105
Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	106
Lampiran 9 : Sertifikat Library Class.....	107
Lampiran 10 : Bukti Hasil Cek Plagiasi Skripsi.....	108
Lampiran 11 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	109
Lampiran 12 : Bukti Hasil Cek Plagiasi Artikel Jurnal Luaran Skripsi.....	110
Lampiran 13 : LoA Publikasi Artikel Jurnal Luaran Skripsi.....	111
Lampiran 14 : Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tingkat Plagiarisme.....	112
Lampiran 15 : Lembar Revisi Penguji.....	113